

PERLINDUNGAN NEIGHBORING RIGHTS
DALAM PERSPEKTIF HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI INDONESIA

Oleh :

Antonius Suhadi

Muhamad Rasyid

Si Hanayau

76117010261514

Abstrak: Hak Kekayaan Intelektual dibangun sebagai instrumen yang berbasis pengakuan, penghargaan, dan perlindungan terhadap hak atas kreasi intelektual yang diberikan sebagaimana lazimnya hak milik yang mempunyai nilai ekonomi dan sekaligus menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi. Sejauh menyangkut pengakuan dan penghargaan, yang diperlukan adalah timbulnya sikap apresiasi yang membentuk etika dan budaya hukum dalam lingkungan masyarakat. Selanjutnya jaminan perlindungan yang harus disediakan oleh negara, yaitu sistem hukum HKI. Neighboring Rights dalam lapangan perlindungan hukum hak kekayaan intelektual pengaturannya diatur dalam Rome Convention dan dalam Undang-undang Nomor 19 tahun 2002 Tentang Hak Cipta. Neighboring Rights dirumuskan sebagai "rights related to" or "neighboring on" copy rights (hak yang ada kaitannya, yang ada hubungannya dengan atau "berbanding dengan" hak cipta. Hak atas Neighboring Rights ini seringkali terabaikan, berbagai bentuk pelanggaran Neighboring Rights tampaknya juga memperoleh sikap pembiaran. Dampak kerugian akibat pelanggaran Neighboring Rights dapat membunuh kreatifitas pihak-pihak terkait. Namun, tiadanya parameter untuk mengukur tingkat keseriusan dampak pelanggaran Neighboring Rights menjadikan pelanggaran seperti ini cenderung semakai diabaikan.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Neighboring Rights, Hak Kekayaan Intelektual

A. PENDAHULUAN

Sebagai bagian dari agenda pembangunan hukum nasional, pembangunan sistem *Hak Atas Kekayaan Intelektual/HKI*¹ atau *Intellectual Property Rights/IPR*² dalam dekade tahun 90-an hingga awal abad XXI tampak menampilkan catatan penuh aksentuasi. Dinamika perkem-

bangannya tidak saja diramaikan oleh perdebatan di sekitar aspek ekonomi, sosial dan politik melainkan juga konsep monopoli maupun nilai-nilai filosofi yang terkandung dalam pengaturan HKI³. Diskursus di sekitar urgensi pengaturan yang dihadapkan pada keseimbangan tatanan kehidupan yang harus akomodatif dengan konsep monopoli dan nilai-nilai individualistik.

¹ Akronim HKI secara resmi digunakan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Sebelumnya, para ahli seperti Sudargo Gautama dalam buku *Segi-segi Hukum Hak Milik Intelektual* (1990) dan C.S.T Kansil dalam buku *Hak Milik Intelektual, Hak Milik Perindustrian dan Hak Cipta* (1997) menggunakan terminologi Hak Milik Intelektual. Istilah Hak Atas Kekayaan Intelektual digunakan Bambang Kesowo dalam buku *Pengantar Umum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Sekretaris Negara RI: 1990 dan disertasi di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dengan judul *Lisensi Wajib di Bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dan Prospek Penerapannya di Indonesia*, 2005.

² *The Convention Establishing the World Intellectual Property Organization (WIPO), concluded in Stockholm on July 14, 1967 (Article (viii)) provides that "intellectual property shall include rights relating to literary, artistic and scientific works; performance of performing artists, phonograms, and broadcasts; inventions in all fields of human endeavor, scientific discoveries; industrial designs; trademarks, service marks, and commercial names and designations; protection against unfair competition, and all other rights resulting from intellectual activity in the industrial, scientific, literary or artistic fields."* Dalam WIPO Intellectual Property Handbook, WIPO Publication, No. 489 (E) hlm.3.

³ Pengaturan HKI mencakup tujuh bidang pokok di luar bidang-bidang yang masih dalam wacana hukum. Menurut pandangan David I. Bainbridge, "there are several different from of rights or areas of law giving rise it rights that together make up intellectual property. They are; Copyrights; Rights in performances: The law of confidence; Patents; Registered designs; Design right; Trademarks; Passing off and Trade libel." David I Bainbridge, 1995, *Case & Materials in Intellectual Property Law*, Pitman Publishing, London, hlm.3.

Secara normatif, HKI adalah "product of mind" atau oleh World Intellectual Property Organization atau WIPO disebut "creation of the mind"⁴ yang berarti suatu karya manusia yang lahir dengan curahan tenaga, karsa, cipta, waktu dan biaya. Segala jerih payah itu menjadi kontribusi yang memiliki nilai ekonomi. Oleh karena itu, setiap karya intelektual patut diakui, dihargai dan dilindungi baik secara moral dan etika maupun secara hukum. Sikap pengakuan dan penghormatan terhadap pencipta dibangun dari aspek moral dan etika, sedangkan perlindungannya difasilitasi dengan instrumen hukum Hak Cipta.

Dari segi pranata, HKI dibangun sebagai instrumen hukum yang berbasis pengakuan, penghargaan, dan perlindungan terhadap hak atas kreasi intelektual yang diberikan sebagaimana lazimnya hak milik yang mempunyai nilai ekonomi dan sekaligus menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi.⁵ Sejauh menyangkut pengakuan dan penghargaan, yang diperlukan adalah timbulnya sikap apresiasi yang membentuk etika dan budaya hukum dalam lingkungan kehidupan masyarakat. Selanjutnya jaminan perlindungan yang harus disediakan oleh negara, yaitu sistem hukum HKI. Dalam tatanan hukum seperti itu konsepsi monopoli diakui dan dikukuhkan dalam kepemilikan individu dengan batas waktu tertentu.⁶

Demikian pula dengan *Neighboring Rights* dimana hak ini sering terabaikan. *Neighboring Rights* dirumuskan sebagai *Rights Related to, or "neighboring on" copy rights* (hak yang ada kaitannya, yang ada hubungannya dengan atau "berbanding dengan" hak cipta).⁷

Dalam *Neighboring Rights*, terdapat 3 (tiga) hak, yaitu:

1. *the rights of performing artists⁸ in their performances* (hak penampilan artis atas tampilannya).
2. *the rights producers of phonograms in their phonograms* (hak produser rekaman suara atau fiksasi suara atas karya rekaman suara tersebut).
3. *the rights of broadcasting organization in their radio and television broadcasts* (hak lembaga penyiaran atas karya siarannya melalui radio dan televisi).⁹

Neighboring Rights, dalam lapangan perlindungan hukum hak kekayaan intelektual pengaturannya antara lain dijumpai dalam *Rome Convention* (1961). Untuk istilah ini ada yang menerjemahkannya dengan istilah hak yang berhubungan dengan hak cipta, dan ada pula yang menerjemahkannya dengan istilah hak yang berhubungan dengan hak cipta, dan terakhir Undang-undang.

Hak Cipta Indonesia menerjemahkan dengan istilah *hak yang berkaitan dengan hak cipta*. Tidak ada perbedaan yang tajam antara hak cipta (*copy rights*) dengan *neighboring rights*. Sebuah karya pertunjukan atau karya seni lainnya yang disiarkan oleh lembaga penyiaran, di dalamnya terdapat perlindungan hukum kedua hak ini. *Copy Rights* berada ditangan pencipta atau produsernya, sedangkan *neighboring rights* dipegang oleh lembaga penyiaran yang mengumandangkan siaran tersebut.

Monopoli dalam arti hukum tampil dalam wujud hak untuk mengontrol penggunaan HKI dengan melarang orang lain memanfaatkan karya intelektualnya, terutama manfaat ekonomi yang melekat. Ini yang kemudian menjadikan HKI cenderung lebih berperan sebagai instrumen ekonomi. Sesuai dengan pendekatan ini, hanya aset HKI yang memiliki nilai ekonomi yang dianggap penting dan memerlukan perlindungan hukum. Di luar itu, akan diabaikan karena dianggap tidak memiliki nilai. Pandangan ini tidak sejalan dengan etika kepatutan yang harus juga dipertimbangkan terutama dari segi Hak Moral, yaitu perlu pengakuan dan penghargaan yang dijamin oleh Undang-undang. Dalam pandangan *Van Eikenna Hommes' dan Sudikno Mertokusumo*, nilai-nilai kepatutan ini dianggap sebagai asas hukum yang menjadi dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum.¹⁰

Bagi Indonesia, pembangunan sistem HKI nasional yang modern dan efektif merupakan kebutuhan nyata. Kondisi domestik mengharuskan langkah ke arah itu seiring dengan proteksi

pembangunan ekonomi serta adaptasi terhadap dampak globalisasi. Namun, demikian, arah kebijakan yang ditempuh harus tetap realistis. Artinya, harus memperhatikan kepentingan dan kemampuan Indonesia sendiri, baik yang menyangkut kebutuhan pengaturannya, maupun pemahaman dan kesiapan aparat penegak hukum, dan tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam arti seluas-luasnya. Sejalan dengan itu, sistem hukum harus diselaraskan dengan kemampuan dan kondisi kehidupan masyarakat, sehingga hukum benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,¹¹ sehingga pelanggaran berbagai bidang HKI tidak perlu banyak terjadi.

Mengingat sistem hukum HKI telah terbangun secara lengkap, semestinya praktik pelanggaran berbagai bidang HKI tidak perlu banyak terjadi. Namun, dalam kenyataannya, pelanggaran Hak cipta khususnya Hak Ekonomi terjadi secara luas dan sulit dihentikan. Karya cipta musik, film, perangkat lunak komputer, dan buku merupakan sasaran pembajakan yang paling parah selama lebih dari dua puluh tahun terakhir ini.¹² Seiring dengan itu, pelanggaran *Neighboring Rights* juga berlangsung meluas tanpa mendapatkan penanganan yang memadai.

Berbagai bentuk pelanggaran *Neighboring Rights* tampaknya juga memperoleh sikap pembiaran. Contoh kasus adalah sebuah restoran mengumandangkan lagu-lagu karya rekaman suatu yang bertujuan untuk menarik minat para tamu untuk hadir di hotel dan restoran tersebut, maka pemilik hotel dan restoran tersebut berkewajiban untuk membayar royalti kepada

⁴ Mboi E. Misati, "The WIPO Development Agenda : Maximizing On The Patent System", *kipi.go*, www.kipi.go.ke/patents/WIPO-DA Articles 040209.pdf, diakses tanggal 2 Maret 2012; Mapani Ch.

⁵ Tim Lindsey dan Eddy Damian, 2006, *Hak Kekayaan Intelektual, Suatu Pengantar*, Bandung, PT. Alumni, hlm.79

⁶ *Intellectual property law aims at safeguarding creators and other producers of intellectual goods and services by granting them certain time-limited rights to control the use made of those productions*. Dalam "WIPO Intellectual Property Handbook", WIPO Publication No.489 (E), 2001, hlm.3. Khusus mengenai jangka perlindungan Hak Cipta, baca Rahmi Jened, *Penyalahgunaan Hak Eksklusif Hak Kekayaan Intelektual*, Disertasi Doktor Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2006, hlm. 112-117.

⁷ International Bureau of WIPO, International Protection of Copyrights and Neighboring Rights, WIPO/CNR/ABU/93/2

⁸ Batasan tentang artis menurut tidak hanya terbatas pada mereka yang membintangi karya film atau sinematografi atau para bintang penyanyi karya musik, tetapi juga meliputi semua orang yang menawarkan nuansa hiburan seperti pelawak, pemain bola, petinju dan lain-lain.

⁹ Saat ini penyiaran tidak hanya terbatas pada media radio dan televisi saja, tetapi seluruh bentuk siaran yang menggunakan sistem transmisi (tanpa kabel) atau melalui sistem elektromagnetik.

¹⁰ Van Eikenna Hommes dalam Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenai Hukum: Suatu pengantar*. Edisi Kelima, Liberty, Yogyakarta, hlm. 34

¹¹ Bentham dalam R.Soeroso, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kesepuluh, Jakarta, Sinar Grafindo, hlm.58.

¹² Henry Soelistyo Budi, "Perkembangan Proteksi HKI Global, Sebuah Assessment di Bidang Hak Cipta dan Desain Industri", Makalah Seminar Keliling Pemanfaatan sistem Hak Kekayaan Intelektual Bagi Aparatur Negara, Dirjen HKI, Departemen Hukum dan hak Asasi Manusia RI, Maret 2009. Baca pula "Counterfeiting in Indonesia: An Economic Impact Study of Counterfeiting Indonesia and Dialogue on Regulatory Remedies, 2009, LPEM Fakultas ekonomi, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm.13

produser rekaman tersebut. Contoh lain sebut saja misalnya seorang artis Ayu Ting-ting, Yulia Perez, memiliki hak untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat atau memperbanyak atau menyiarkan rekaman suara dan atau gambar dari pertunjukannya untuk tujuan komersil. Hak yang melekat pada artis tersebut selain *copy rights*, juga *neighboring rights*. Yang termasuk *copy rights* adalah *hak atas karya rekaman suara*, sedangkan *neighboring rights* adalah *hak atas penampilannya*. Hak atas penampilannya itu dapat berwujud seperti video clip (penggalan-penggalan film atau sinematografi). Gambar dari pertunjukan dalam bentuk video clip tersebut dilindungi sebagai *neighboring rights*.

Subjek-subjek dalam *neighboring rights* adakalanya bukan pencipta namun mereka memiliki andil besar dalam mendistribusikan sarana hiburan yang dapat dinikmati dan digunakan oleh masyarakat. Ada nilai tertentu yang mereka berikan sehingga sudah semestinya mereka mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana perlindungan yang diberikan kepada pencipta.

Penampilan artis, aktor dan musisi yang dapat direkam dalam berbagai wujud atau bentuk hasil rekaman (Caset, CD dan VCD) yang dapat digunakan sebagai sarana hiburan dan informasi secara berulang-ulang, demikian juga terhadap rekaman suara, siaran radio dan TV. Perlindungan hukum patut diberikan kepada yang bersangkutan, guna menumbuhkan rangsangan kreativitas dan sekaligus memberikan pengakuan terhadap jerih payah mereka dalam bentuk imbalan berupa royalti.

Dampak kerugian akibat pelanggaran *Neighboring Rights* dapat membunuh kreatifitas pihak-pihak terkait. Namun, tiadanya parameter untuk mengukur tingkat keseriusan dampak pelanggaran *Neighboring Rights* menjadikan pelanggaran seperti itu cenderung semakin diabaikan. Kenyataan itu didukung dengan masih

kurangnya pemahaman masyarakat akan konsep Hak Kekayaan Intelektual khususnya *Neighboring Rights*, termasuk urgensi perlindungan serta nilai-nilai yang melandasinya. Konsekwensinya, tidak banyak koreksi perbaikan yang dapat diharapkan masyarakat.

Berdasarkan pada latar belakang permasalahan diatas permasalahan yang dibahas adalah:

1. Bagaimana Perlindungan terhadap *Neighboring Rights* dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia?
2. Apa saja kendala-kendala dalam Penegakan hukum terhadap *Neighboring Rights* ?

B. PEMBAHASAN

1. Perlindungan *Neighboring Rights* dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia.

Hak terkait (*neighboring rights*) merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual. Banyak karya cipta yang dilahirkan dari individu-individu, seperti dalam bidang musik yaitu semakin berkembangnya dunia rekaman suara yang dalam hal ini melibatkan seorang produser untuk merekam karya suara atau bunyi lainnya, atau seorang pengarang novel yang karyanya dibuat menjadi sebuah drama sinetron, yang dalam hal ini melibatkan para aktor untuk menunjang promosi dan daya saing novel tersebut. Contoh ini adalah gambaran keterkaitan antara hak cipta dengan hak terkait (*neighboring rights*).

Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa yang dikatakan sebagai pemegang hak cipta adalah: Pencipta sebagai pemilik hak cipta atau orang yang menerima hak tersebut dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut.

Hak terkait berdasarkan Undang-undang Hak Cipta ini dijelaskan dalam Pasal 1 angka 9 yaitu: Hak terkait adalah hak yang berkaitan

dengan Hak Cipta, yaitu hak eksklusif bagi Pelaku untuk memperbanyak atau menyiarkan pertunjukannya, bagi Produser Rekaman Suara untuk memperbanyak atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyinya, dan bagi Lembaga Penyiaran untuk membuat, memperbanyak, dan menyiarkan karya siarnya.

Dikategorikan sebagai pelaku menurut Undang-Undang ini adalah aktor, penyanyi, pemusik, penari atau mereka yang menampilkan, memeragakan, mempertunjukkan, menyanyikan, menampilkan, mendeklamasikan atau memainkan suatu karya musik, drama, tari, sastra, folklor, atau karya seni lainnya. Produser rekaman suara adalah orang atau badan hukum yang pertama kali merekan dan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perekaman suara atau perekaman bunyi lainnya. Pasal 1 angka 11 Undang-Undang nomor 19 Tahun 2002.

Selanjutnya yang dimaksud lembaga penyiaran adalah organisasi penyelenggaraan siaran yang berbentuk badan hukum yang melakukan penyiaran atas suatu karya siaran dengan menggunakan transmisi dengan atau tanpa kabel atau melalui sistem elektromagnetik, Pasal 1 angka 19 Undang-undang 19 tahun 2002.

Pembayaran royalti adalah merupakan salah satu bentuk implementasi ditegakkannya pengakuan atas hak cipta secara umum dan secara khusus penegakan atas *Neighboring Rights* dikalangan lembaga penyiaran. Royalti adalah pembayaran berupa imbalan sejumlah uang tertentu yang diterima oleh pemegang hak cipta atau pemegang *Neighboring Rights* atas digunakan/dimanfaatkan ciptaannya tersebut oleh pihak lain untuk kepentingan yang sifatnya komersial.

Keberadaan *Neighboring Rights* ini dapat juga dilihat dalam dunia rekaman suara, dalam era globalisasi ini pun tidak hanya teknologi yang harus diperhitungkan, keberadaan industri sebagai salah satu bentuk dari industri kultural

menempati posisi yang cukup diperhitungkan dalam perdagangan nasional dan internasional. Bahkan negara Amerika Serikat sebagai negara adidaya juga tetap mengandalkan industri ini sebagai salah satu pendapatan bagi negaranya.

Ditinjau dari kacamata yuridis, perlindungan hak cipta sangat diperlukan dalam industri musik. Perlindungan hak cipta sangat penting artinya bagi pencipta lagu, juga terhadap orang-orang yang berperan didalamnya sehingga dapat memberikan manfaat ekonomi bagi si pencipta. Yang tidak kalah penting adalah para produser rekaman suara yang dapat memberikan manfaat ekonomi kepada si pencipta lagu sendiri, sudah sepantasnya patut diberikan perlindungan serta penghargaan secara hukum. Pemahaman terhadap keberadaan hak cipta dan hak terkait merupakan dasar pemikiran untuk memahami pola-pola transaksi serta bentuk-bentuk pelanggaran yang terjadi di dalamnya.

Pasal 49 Undang-undang Hak Cipta 2002 ditentukan bahwa yang menjadi ruang lingkup *neighboring rights* adalah:

1. Pelaku memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, atau menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar pertunjukannya;
2. Produser rekaman suara memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya memperbanyak dan/atau menyewakan Karya Rekaman suara atau rekaman bunyi;
3. Lembaga Penyiaran memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, dan/atau menyiarkan ulang karya siarannya melalui transmisi dengan atau tanpa kabel, atau melalui sistem elektromagnetik lain.

Didasarkan ketiga hak di atas terlihat ada tiga subjek yang menjadi pemegang neighboring rights yaitu pelaku, produser rekaman dan lembaga penyiaran. Dari ketentuan ini dapat dilihat walaupun ketentuan neighboring rights terdapat dalam pengaturan hak cipta namun terdapat sedikit perbedaan antara hak cipta dengan hak terkait, yang hanya diberikan kepada orang-orang tertentu saja. Perbedaan antara keduanya sangat samar terlihat, misalnya pada sebuah karya pertunjukan musik yang disiarkan oleh lembaga penyiaran misalnya, didalamnya terdapat dua perlindungan hukum terhadap hak ini.

Hak cipta berada ditangan pencipta musik sedangkan neighboring rights berada di tangan lembaga penyiaran atau pertunjukan karya tari, atau pertunjukan pagelaran musik. Dari gambaran ini dapat dilihat bahwa hak cipta terdapat pada si penari (koreografer) sedangkan neighboring rights berada di tangan penari yang menunjukkan tariannya di depan umum.¹³

Subjek-subjek di atas adakalanya bukan pencipta namun mereka memiliki andil besar dalam mendistribusikan sarana hiburan yang dapat dinikmati dan digunakan oleh masyarakat. Adanya andil dan ketertiban untuk mendistribusikan karya-karya yang berasal dari hak cipta, tentu saja memberikan manfaat tersendiri bagi si pencipta, yaitu berupa nilai ekonomi dari pencipta. Maka sudah selayaknya diberikan suatu penghargaan berupa perlindungan hukum dan mendapatkan royalti dari penampilan tersebut manakala penampilan tersebut ditayang ulang.¹⁴

Menurut Pasal 50 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 ditentukan bahwa jangka waktu perlindungan bagi pemegang hak terkait, yaitu:

- a. Pelaku, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak karya tersebut pertama kali dipertunjukkan atau dimasukkan ke dalam media audio atau media audiovisual;
- b. Produser Rekaman Suara, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak karya siaran tersebut selesai direkam;
- c. Lembaga Penyiaran, berlaku selama 20 (dua puluh) tahun sejak karya siaran tersebut pertama kali disiarkan.

Perhitungan jangka waktu perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak tanggal 1 Januari tahun berikutnya setelah:

- a. karya pertunjukan selesai dipertunjukkan ke dalam media audio atau media audiovisual;
- b. karya rekaman suara selesai direkam;
- c. karya siaran selesai disiarkan untuk pertama kali.

Adapun bentuk perlindungan secara tegas diatur dalam Undang-undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta adalah bahwa Pemegang Hak Cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran hak ciptanya dan meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil perbanyakannya itu.

Pengenaan sanksi terhadap pelanggaran dengan hak cipta ini disamakan dengan pelanggaran hak cipta, hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa kemungkinan adanya kerugian ekonomi dan kerugian lain yang timbul karena pelanggaran terhadap hak-hak yang berkaitan dengan hak cipta tersebut pada dasarnya sama dengan kerugian pada pelanggaran hak cipta.

¹³ Insan Budi Maulana, 2005, Undang-undang HAKI Indonesia (Indonesia IPR Laws), Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 21.
¹⁴ OK Saidin, Aspek Hukum Kekayaan Intelektual, Cetakan Ketiga, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 136.

Demikian pula ketentuan-ketentuan lainnya yang diatur dalam UUHC 2002 diberlakukan pula terhadap pemilik hak-hak yang terkait dengan hak cipta tersebut.¹⁵

Perlindungan neighboring rights selain diatur dalam UU Indonesia saat ini pengaturannya terdapat juga dalam kaedah hukum Internasional yakni;

1. Rome Convention the Protection of Performers of Producers of Phonograms and Broadcasting Organization (1961)
2. Geneva Convention for the Protection of Producers of Phonograms against Unauthorized Duplication of Their Phonograms.
3. Brussels Convention Relative to the Distribution of Programme Carrying Signal Transmitted by Satellite..

Sedangkan dalam hukum Indonesia pengaturannya tidak disebutkan secara rinci dalam satu peraturannya khusus tetapi dimuat dalam UU No. 19 Tahun 2002.

Rome Convention (1961) secara khusus mengatur tentang perlindungan hukum Neighboring Rights, sedangkan Konvensi Jenewa (Geneva Convention) mengatur tentang hak produser rekaman dan Brussels Convention menitikberatkan pada pengaturan tentang distribusi program siaran yang menggunakan jaringan transmisi satelit. Menurut ketentuan Pasal 3 Rome Convention, yang tercakup dalam pengertian pelakon (performers) adalah para aktor, penyanyi, musisi, penari dan orang lain yang beraksi dalam sebuah tampilan lagu, penyampaian berita, pembaca deklamasi (sajak), pelakon

dalam permainan sandiwara atau drama, atau orang yang tampil dalam kegiatan seni dan sastra lainnya. Mereka-mereka inilah yang secara hukum didudukkan sebagai subjek hukum hak Neighboring Rights, disamping para produser rekaman suara lembaga penyiaran.

Produser rekaman suara (producer of phonograms) berarti orang yang menurut ketentuan hukum (the legal entity) untuk pertama kalinya memfiksasikan suara orang lain dalam bentuk karya rekaman suara. Seorang produser berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum terhadap karya rekaman suara orang lain yang merupakan hasil kerjanya, bilamana hasil rekaman suara itu ditayangkan ulang oleh pihak lain untuk tujuan komersil. Sebut saja misalnya sebuah hotel atau restoran mengumandangkan lagu-lagu karya rekaman suara yang bertujuan untuk menarik minat para tamu untuk hadir di hotel dan restoran tersebut, maka pemilik hotel dan restoran tersebut berkewajiban untuk membayar royalti kepada produser rekaman tersebut.

Demikian pula halnya dalam hal karya rekaman suara disiarkan melalui radio atau televisi yang menyuguhkan sarana hiburan, namun disisi lain karena mereka juga memiliki tujuan komersil dari penjualan iklan, maka sudah sepantasnya hak produser rekaman turut menjadi perhatian para penyelenggara atau pemilik siaran radio atau televisi.¹⁶

Seringkali dalam sebuah pagelaran musik dan lagu yang menampilkan penyanyi atau musisi terkenal, peran penari latar tenggelam karena kebesaran sang penyanyi atau sang musisi. Padahal tidak jarang dalam penampilan itu

¹⁵ Rachmadi Usman, 2003, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual (Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia)*, Cetakan Pertama, PT. Alumni, Bandung, hlm. 152-153.

¹⁶ Fenomena penyelenggaraan terhadap Neighboring Rights saat ini berlangsung tanpa ada penyelesaian hukum yang berarti. Banyak pengusaha Karaoke, dan pemilik Stasiun Radio Swasta menyiarkan karya rekaman suara tanpa membayar royalti atau meminta izin dari pemiliknya. Tidak itu saja, mereka pun menyiarkan karya rekaman suara itu tanpa menyebutkan penyanyi dan penciptanya yang termasuk dalam kategori pelanggaran hak moral (Moral Rights)

memasang 6 sampai dengan 10 orang penari. Tampilan penyanyi, sang musisi dan penari sama andilnya dalam keberhasilan sebuah pagelaran musik dan lagu. Dalam terminologi hukum Neighboring Rights ketiganya (penyanyi, musisi dan penari) memiliki hak yang sama. Tak jarang pula karena gerakan tari yang ditampilkan dalam pagelaran itu membawa kesan yang dalam kepada pemirsa, sehingga karya rekaman lagu tersebut menjadi laris di pasaran yang membawa keuntungan bagi pencipta, produser rekaman dan penyanyi dan juga sang musisi. Penari sering terabaikan. Agaknya sudah saatnya penghargaan terhadap penari (sudah barang tentu juga si pencipta tari koreografer) dipertahankan pula dalam setiap kali ada transaksi bisnis yang objeknya hak cipta di mana di dalamnya melibatkan penari sebagai pemegang hak neighboring rights.

Hal yang sama juga berlaku terhadap si penyampai berita, pemandu acara, pembawa acara, moderator dalam acara siaran televisi, sepanjang yang berbau komersil, sudah sepantasnya mereka mendapatkan royalti dari penampilan manakala tampilan mereka itu ditayang ulang.

Perlindungan Hukum atas Hak Pelakon atas tampilannya

Istilah pelakon tidak hanya terbatas pada ruang lingkup artis semata-mata tetapi juga mencakup seluruh aktivitas manusia yang menampilkan kebolehnya di depan publik seperti seperti pembaca berita, pembawa acara, pemain bola kaki, pemain bulu tangkis, pesenam, perenang artinya tidak hanya terbatas pada penampilan yang berlatar belakang kesenian dan kesustraan (artistic works and literary).

Pertandingan tinju profesional atau pertandingan bulu tangkis yang digandrungi para pemirsa layar kaca sudah sepantasnya masuk dalam perlindungan Neighboring Rights. Petinju dan atlet bulu tangkis haruslah diposisikan sebagai pelakon (performers), sebagai subjek Neighboring Rights.

Sepanjang periode 1990-an sampai 2000, tayangan permainan kuis di stasiun televisi swasta di Indonesia merebak seperti jamur di musim hujan. Mulai dari kuis Famili 100. Apa ini Apa itu, Piramida, Tebak Kata, Kata Berkait, Siapa Dia, Berpacu dalam Melodi sampai pada kuis cerdas, kuis komunikasi dan kuis kontak. Hampir setiap hari di stasiun televisi Indonesia menampilkan kuis bahkan ada yang menayangkan 2 sampai 3 kuis satu hari. Dengan kuis semacam itu pemirsa menjadi akrab dengan Sony Tulung, Roni Sianturi, Bob Tutupoli, dan lain-lain.

Penampilan pembawa acara kuis tersebut dilindungi dengan hak atas Neighboring Rights. Mereka berhak mendapatkan royalti atas pemutaran ulang acara mereka. Bagaimana dengan penyanyi? Penyanyi seringkali bukan pencipta, karena itu ia tidak mendapatkan perlindungan hak cipta. Hak cipta berada ditangan pencipta lagu atau musisi. Kecuali pencipta merangkap sebagai penyanyi dan merangkap pula sebagai musisi. Dalam hal penyanyi bukan pencipta dan bukan musisi, maka penyanyi hendak mendapatkan perlindungan Neighboring Rights, demikian pula halnya dengan produser rekaman suara. Namun tidak pula berarti penyanyi yang juga berperan sebagai pencipta dan musisi tidak mendapatkan perlindungan neighboring rights, perlindungan yang sama tetap diberikan. Di Indonesia untuk hak-hak pencipta lagu, musisi dan penyanyi mestinya juga produser rekaman suara untuk menerima pembayaran royalti dipegang oleh Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI). Royalti ini berasal dari pemutaran lagu-lagu di berbagai tempat hiburan yang bersifat komersil. Mulai dari pesawat terbang, kereta api, pub, sampai ke diskotik. YKCI hanya menagih royalti yang berasal dari anggota yayasan. Royalti itu dibayar kepada pencipta lagu, musisi dan penyanyi dengan perhitungan persentase tertentu, dan di potong biaya administrasi dan lain-lain yang berkaitan dengan penagihan roy-

alti kepada yayasan yang besarnya berkisar 22-28% dari jumlah tagihan yang diperoleh. Para seniman tersebut ada yang memperoleh royalti sampai Rp. 35 juta per tahun.¹⁷

Persoalan yang dihadapi oleh para seniman, pencipta, penyanyi dan musisi sebagai konvensional yakni sikap dan pandangan para pengusaha hiburan yang menganggap bahwa menutar atau menyanyikan lagu-lagu (yang dilindungi dengan hak cipta atau juga neighboring rights) orang lain tidak diwajibkan membayar royalti. Mereka mengira, kalau telah membeli kaset, CD atau VCD, mereka sudah bebas menggunakannya untuk kegiatan hiburan tanpa terikat lagi dengan pencipta atau pemegang hak (copy rights ataupun neighboring rights), padahal dalam aktivitas mereka, para pengusaha tersebut "menjual" hiburan dengan memanfaatkan dan tak jarang yang berasal dari karya cipta orang lain. Agaknya kesadaran terhadap pentingnya penghargaan karya cipta orang lain tersebut, perlu ditumbuhkan dan dirangsang sejak dini, dengan pengenalan awal penegakan hukum yang ketat sejak dini, dengan pengenalan awal penegakan hukum yang ketat terhadap pelanggaran hak cipta atau neighboring rights.

Memang secara internal (antara pelakon dengan pengusaha atau antara pemegang kuasa dengan pelakon) terdapat kendala mengenai besarnya royalti yang harus dibayarkan. Para penyanyi, musisi dan pencipta sering tidak-mengetahui dengan pasal berapa besar royalti yang akan mereka terima. Pemungutan royalti memang tergantung volume/kualitas pemutaran, tapi siapa yang mengetahui bahwa lagu mereka paling banyak di putar atau banyak diminati (un-

tuk bisnis karaoke). Pada tahun 2000 misalnya YKCI mencatat kelompok Kahitna Yovie Widianto menerima pembayaran Rp. 35 juta. Angka itu tidak dapat dipastikan akan bertahan untuk tahun berikutnya, bisa naik bisa juga turun, tergantung dengan mekanisme pasar. Jadi persis menjual barang dagangan, kadang banyak pembeli kadang sepi. Lagu dan musik yang mengundang banyak pembeli, tetapi jenis lagu dan musik memang disukai pembeli sangat tergantung pada penawaran kualitas suara, kualitas musik, jenis irama, lirik lagu, hasil rekaman dan tak kalah pentingnya siapa penyanyinya.

Tiap-tiap mempunyai tipologi suaranya sendiri. Chrisye misalnya, sampai saat ini belum ada pesaing yang mampu menggantikannya. Ada yang khas pada vokal suara yang dilantunkannya. Perbedaan pada karakter tampilan artis tersebut, menyebabkan perbedaan pada peminat, yang padagilirannya berbeda pula pada penghargaan dan penerimaan royalti.

Lagu-lagu dengan irama jazz dan balada, tidak memerlukan tampilan fisik tapi melulu pada kekuatan vokal dan iramanya, berbeda dengan lagu dangdut yang harus disertai liukan tubuh (seni koreografer) yang penuh dengan muatan neighboring rights yakni tampilan artis yang menerbitkan hak atas penampilannya. Yang patut untuk dikembangkan lebih lanjut adalah, bagaimana menciptakan hubungan fungsional antara pengusaha hiburan dengan para pelakon (penyanyi, musisi, dan pencipta), jangan hubungan yang mengundang potensi konflik. Jangan ada kesan pengusaha hiburan telah membeli CD atau VCD lantas susah boleh ia menggunakan sesuka hatinya. Yang dibeli adalah kepingan CD

¹⁷ Redaksi, Ali Akbar akan gugat YKCI, Republika, Kamis 20 Oktober 2000. Sampai saat ini (tahun 2000) anggota YKCI berjumlah 1.700 orang. Royalti diberikan kepada pencipta, penyanyi dan musisi. Kasus gugatan menurut berita ini, adalah karena sebagian dari pencipta tidak mendapat Royalti padahal Pencipta yang lain memperoleh Royalti. Rupa-rupanya lagu tersebut diciptakan lebih dari satu orang dimana yang satunya anggota yayasan yang lainnya bukan anggota yayasan. Inilah awal YKCI digugat.

atau VCD untuk dinikmati sendiri, bukan untuk tujuan komersil. Untuk tujuan komersil haruslah dibangun atas hubungan fungsional itu, hubungan yang bersifat simbiosis mutualisme, jangan simbiosis parasitisme, dimana yang satu hidup tetapi merugikan bahkan membunuh yang lain.

Jika para penyanyi, musisi dan pencipta lagu tidak mendapatkan keuntungan apa-apa dari hasil ciptaannya, itu sama dengan memiskinkan mereka, memiskinkan berarti menutup kran lahirnya karya cipta, itu sama artinya dengan mati. Dengan kematian itu, maka pengusaha hiburan juga ikut terkubur jadi bukan suatu hal yang tidak masuk akal, jika *neighboring rights* itu dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual.

Perlindungan yang sama juga harus diberikan kepada pelakon lain, selain penyanyi, yakni pembawa acara, pemandu berita, para atlet tinju, renang, bulu tangkis, sepak bola dan lain-lain. Sebab selain mereka tampil dengan segenap kemampuan, keahlian dan kepercayaan diri yang mereka miliki, hasil dari tampilan mereka itu juga membuahkan keberuntungan secara finansial bagi perusahaan yang mengelola siaran. Ada aspek bisnis yang mereka tawarkan kepada publik dimana mereka memperoleh pembayaran melalui iklan. Hasil dari segenap upaya para pelakon yang tampil dalam pertunjukan yang di dalamnya terdapat hubungan bisnis dengan pihak ketiga lainnya (pemasang iklan), sudah sepantasnyalah sebagian dari keuntungan itu diserahkan kepada pemegang *neighboring rights*. Dengan demikian kreativitas tumbuh dengan pesat, dan inilah salah satu tujuan dari perlindungan *neighboring rights*.

Perlindungan terhadap hak produser rekaman

Produser rekaman suara, biasanya mendapatkan hak untuk merekam suara dari para penyanyi atau musisi atau kedua-duanya. Hak itu dapat diperoleh atas persetujuan pencipta atau orang yang menerima hak dari pencipta. Persetujuan itu dapat berupa lisensi. Kalau produser re-

kaman suara mendapat izin untuk melakukan kegiatan perekaman suara dan kepadanya diberikan izin untuk memperbanyak, hak semacam itu dalam ketentuan hukum hak cipta dilindungi sebagai hak cipta. Produser rekaman suara dalam hal ini kepastiannya sebagai penerima hak dari pencipta.

Para produser sudah barang tentu bekerja sesuai dengan teknik-teknik perekaman suara. sudah barang tentu bekerja sesuai dengan teknik-teknik perekaman suara. Peralatan untuk itu disediakan dengan sebaik-baiknya, sebab kualitas hasil rekaman sangat ditentukan oleh ketersediaan fasilitas. Studio rekaman harus dilengkapi dengan peralatan teknologi tinggi (canggih) guna menampilkan suara rekaman terbaik. Tak jarang misalnya penyanyi Indonesia harus memilih studio rekaman di Philipina, Singapore atau Australia. Dengan gambaran seperti itu, dapat dibayangkan besarnya biaya produksi untuk satu rekaman suara. Sudah barang tentu produser akan memperhitungkan biaya-biaya itu yang secara ekonomis diupayakan dapat kembali dari hasil penjualan karya rekaman suara tersebut dalam bentuk kaset, CD dan VCD.

Adakah hak lain lagi yang melekat pada sang produser, selain hak cipta yang diperoleh dari pencipta? Ternyata masih ada. Yaitu hak *neighboring rights*. Produser tidak hanya mendapat keuntungan dari penjualan kaset CD dan VCD tersebut (sebab hal itu merupakan hak cipta), tetapi ia berhak juga atas royalti manakala kaset CD dan VCD itu dikumandangkan di hotel-hotel, restoran, bar, diskotik, di bandara, pesawat terbang, kapal laut dan ditempat-tempat lain yang menyediakan sarana hiburan yang bersifat komersil.

Kejenjutan penumpang di bus, kapal laut dan pesawat terbang termasuk pada waktu "jam tunggu" dapat dilupakan dengan hidangan suara nyanyian atau musik. Penumpang merasa betah, penumpang merasa nyaman, omset dan

pendapatan pengusaha angkutan menjadi naik. Ada keuntungan. Ada nilai komersil. Keuntungan itu diperoleh dengan melibatkan peran suara penyanyi atau musik tadi, namun hak itu sudah cukup menimbulkan kewajiban bagi pengusaha angkutan tersebut untuk membayar royalti. Apalagi kalau rekaman suara atau musik tersebut didengarkan memang semata-mata untuk tujuan komersil yang langsung, di mana suara lagu dan musik tersebut menjadi objek bisnisnya seperti pengusaha karaoke dan diskotik, maka pembayaran royalti menjadi lebih mutlak. Bukan berarti ditempat-tempat lain tadi mendapat dispensasi (keringanan), tetapi untuk menunjukkan betapa peran lagu dan musik itu dapat menjadi objek bisnis yang memberi keuntungan. Ada keuntungan secara langsung dan ada yang tidak langsung.

Tanpa keterlibatan produser, lagu dan musik tidak diperkenalkan kepada publik. Sama halnya dengan karya budidaya hasil penelitian ilmiah lainnya, tanpa penerbit buku tersebut tak dapat di pasaran. Begitulah besarnya peran produser dalam karya rekaman suara atau musik. Hak produser rekaman suara atau hasil rekaman suara yang diproduksinya itu dirumuskan sebagai *neighboring rights*.

Perlindungan Hak Lembaga Penyiaran

Salah satu bentuk penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang komunikasi dan informasi adalah dengan ditemukannya rancangan khusus untuk menyebarkan informasi

secara cepat dan akurat. Berkat perkembangan teknologi komunikasi dan informasi tersebut arus berita dapat berjalan sangat cepat, sehingga mampu "meniadakan" jarak ruang dan waktu antara dua tempat di muka bumi dan bahkan antara bumi dengan ruang angkasa.

Berbagai produk teknologi komunikasi dan informasi, termasuk di dalamnya media radio memiliki ciri khas yaitu menjanjikan kecepatan, ketepatan, kepraktisan dalam penyajian berita. Proses penyelenggaraan siaran radio atau televisi merupakan proses yang panjang dan rumit, namun dituntut untuk tetap berjalan di atas landasan pola pikir dan tindakan yang cepat, dinamis, praktis, tepat dan berkualitas. Ini dapat di capai dengan dukungan teknologi komunikasi dan informasi. Siaran radio dan televisi saat ini dapat berlangsung 24 jam untuk setiap harinya, jadi tidak ada waktu yang kosong. Tak ada hari tanpa siaran.¹⁸

Siaran bagaikan "tamu" setiap keluarga, atau bagaikan "menu makanan" yang dapat memuaskan atau meracuni siapa saja yang "memakannya". Siaran menjadi sangat efektif untuk membentuk opini publik, sehingga orang-orang yang bertarung dalam kancah politik praktis memanfaatkan siaran tersebut untuk menyisipkan senjata potensial mereka yang disebut "video politik" di antara mata acara yang disajikan.

Pertumbuhan yang pesat di bidang usaha penyiaran radio di Indonesia justru pada kondisi belum adanya UU Penyiaran dan Kode Etik Penyiaran.¹⁹ Tahun 1997 pemerintah Indonesia

¹⁸ J.B. Wahyudi, *Dasar-dasar Manajemen Penyiaran*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994, hlm.1-2. Mengingat siaran radio dan televisi memiliki dampak yang sangat luas di masyarakat, maka peranan perencanaan (*planning programming*) menjadi sangat penting. Setiap acara yang dipilih, diproduksi dan disiarkan harus melalui perencanaan yang sempurna, sehingga dapat dikatakan "Radio is Planning". Penyelenggaraan siaran merupakan kerja kolektif. Manusia pengelola siaran, teknik dan administrasi harus mampu bekerja sama secara efektif dan efisien, untuk menghasilkan output siaran yang berkualitas dan sesuai dengan norma etika dan estetika yang berlaku.

¹⁹ Pada waktu itu keberadaan radio dan televisi swasta hanya diatur melalui Surat Keputusan Menteri Penerangan. Untuk penyiaran televisi diatur melalui S.K Menpen No. 111/Kep/Menpen/1990, yang telah disempurnakan melalui S.K Menpen No. 04A/Kep/Menpen/1992 dan S.K Menpen 1993, yang isinya mengizinkan RCTI, SCTV, TPI, AN-TEVE dan INDOSIAR VISUAL MANDIRI menyelenggarakan siaran nasional, baik menggunakan jaringan terrestrial maupun jasa satelit.

menerbitkan UU siaran, yakni UU No.24 Tahun 1997. Dengan Undang-undang itu, pemerintah memberikan batasan dalam penyelenggaraan siaran agar lembaga penyiaran tersebut tetap berada pada fungsinya yaitu sebagai media informasi sekaligus sebagai media pendidikan dan hiburan yang memperkuat ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya serta pertahanan dan keamanan. Di dalam UU No. 24 Tahun 1997 ini juga pemerintah mengenakan sanksi administrasi dan ketentuan pidana atas pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran.

Khusus dalam kaitannya dengan perlindungan neighboring rights radio dan televisi dapat menyiarkan hasil rekaman dengan membayar royalti kepada pemegang hak eksklusif. Pemegang hak eksklusif itu adalah lembaga penyiaran pertama atau untuk pertama kalinya menyiarkan acara itu.

Adapun hak-hak yang dimiliki oleh lembaga siaran itu adalah:

1. *Moral Rights*, merupakan hak dari seorang performer untuk disebutkan namanya dalam kaitannya dengan pertunjukan mereka dan hak untuk menolak kerugian yang ditimbulkan akibat dari pertunjukan mereka.
2. *Exclusive Rights*, dalam hal reproduksi, distribusi, rental dan rekaman suara secara online (on-line availability of sound recording) terhadap pertunjukan mereka.
3. hak untuk memperoleh pembayaran yang wajar dari siaran dan komunikasi kepada khalayak dari penayangan ulang siaran mereka.

Masalah moral rights atau hak moral kita segera akan mengetahui bahwa hak moral merupakan hak dasar yang dimiliki oleh performers

(artis, penyanyi, pemusik dan orang-orang yang berakting, berpidato, mendeklamasikan, memainkan maupun menampilkan karya seni dan kesusastraan dan cerita rakyat)²⁰ untuk disebutkan namanya. Dalam menampilkan sebuah lagu di radio atau televisi, penyiar radio wajib menyebutkan nama penyanyi dan penciptanya begitu juga musisinya.

Performers atau pemegang hak mempunyai hak untuk mendapatkan pembayaran yang wajar dari hasil siaran yang dilakukan oleh lembaga-lembaga penyiaran. Karena lembaga siaran ini mendapatkan keuntungan atau fee dari produsen-produsen produk yang ditawarkan di radio atau televisi tersebut dalam bentuk iklan. Jadi sebenarnya radio dan televisi maupun lembaga penyiaran lainnya telah memperoleh keuntungan juga. Jadi wajar saja kalau mereka juga harus membayar kembali kepada performers dalam bentuk *royalti*. Inilah wujud dari *property rights* yang dimiliki oleh *performers*.

Pembayaran royalti adalah merupakan salah satu bentuk implementasi dan ditegakkannya pengakuan atas hak cipta secara umum dan secara khusus penegakan hak atas neighboring rights dikalangan lembaga penyiaran. Hal ini juga tak lain adalah sebagai konsekuensi logis akibat berlakunya ketentuan TRIPs di Indonesia, lagi pula Indonesia adalah sebagai salah satu peserta penandatanganan Konvensi Roma yang di dalamnya mengatur ketentuan tentang masalah *neighboring right* ini.²¹

Bagi khalayak pemirsa siaran, yang diperhentikan hanyalah siaran. Khalayak tidak mau tahu liku-liku penyelenggaraan siaran. Bagi khalayak hanya ada satu sikap, yaitu "siaran harus baik" dan mampu memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka tentang informasi dan hiburan.

Khalayak sebagai konsumen bersifat heterogen, sehingga sangat sulit memenuhi selera khalayak melalui siaran. Bagi khalayak, siaran yang baik adalah wajar, tetapi kalau siaran tidak baik dan bahkan salah, khalayak akan langsung menuding kesalahan itu tanpa ampun.

Selera khalayak harus menjadi salah satu acuan dalam merencanakan siaran, namun pengelola siaranpun harus bijaksana, janganlah semua selera khalayak dipenuhi mengingat sifat khalayak yang heterogen. Pengelola siaran harus mampu mengkombinasikan selera khalayak dengan kebijaksanaan, nilai-nilai (norma, etika, estetika) dan "aturan main" yang berlaku. Dalam hal ini pengelola siaran, khususnya pengelola bidang perencanaan siaran harus bekerja di atas kesadaran bahwa siaran radio memiliki dampak sangat luas di masyarakat, bahkan mampu menciptakan kebaikan dan atau sebaliknya di masyarakat.

Di satu pihak, khalayak menghendaki siaran yang berkualitas, menarik dan menghibur, tetapi di lain pihak pengelola siaran menyadari betapa besar pengaruh siaran terhadap khalayak. Kedua kepentingan ini harus dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan kebijakan penyiaran di atas landasan kesadaran, bahwa siaran sebagai "tamu keluarga" harus aspirasi khalayak dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan keadilan yang dianut masyarakat dan bila siaran dianggap sebagai "menu makanan" harus menjadi makanan sehat dan bergizi bagi khalayak, bukan makanan yang mengandung "racun".

Siaran harus dirancang agar dapat meningkatkan martabat manusia, baik sebagai makhluk individu, sosial dan makhluk Tuhan. Siaran harus dapat diambil manfaatnya bagi khalayak. Khalayak hanya memperhatikan mata acara yang memang menarik dan bermanfaat bagi dirinya. Itulah sebabnya, satu-satunya cara untuk "memaksa khalayak agar mau memperhatikan mata acara siaran, hanyalah dengan menyajikan

mata acara yang dinamis, menarik, bermanfaat, komunikatif dan tidak menyinggung perasaan khalayak, misalnya menggurui atau membodohi khalayak secara berlebihan (over acting).

Lembaga penyiaran mempunyai berbagai bentuk diantaranya adalah radio, televisi, kabel transmisi dan berbagai sarana media lainnya. Biasanya lembaga penyiaran ini menyiarkan kembali pertunjukan-pertunjukan dari para khalayak (masyarakat) serta aparat kurang begitu mengetahui. Semula memang pemerintah hanya menempatkan siaran sebagai sarana sepenuhnya untuk kepentingan pemerintah. Namun sejak tahun 1966, pemerintah mulai mengizinkan pihak swasta berperan serta dalam penyelenggaraan siaran radio.

Meski radio swasta telah beroperasi, pemerintah tetap menempatkan organisasi RRI di bawah wewenangnya, dengan memberikan status pada RRI sebagai Unit Pelaksana Teknis (UOT) di bawah Departemen Penerangan. RRI selama kurun waktu 48 tahun (1945-1993) telah mengalami perkembangan sangat pesat, baik di bidang perangkat keras maupun lunak, tetapi tidak pernah diimbangi dengan perkembangan status manajemen. Secara logika dapat disimpulkan bahwa RRI pasti menghadapi permasalahan manajemen yang sangat berat dan rumit, atau dengan kata lain penerapan manajemen RRI bagaikan "lingkaran setan: yang tak akan pernah terselesaikan secara tuntas.

Tampilannya lembaga siaran radio dan televisi menyebabkan adanya kecenderungan pergeseran pandangan masyarakat melihat siaran tidak hanya sebagai sarana idill, tetapi sekarang masyarakat telah menempatkan siaran sebagai komoditi atau sarana industri yang dipergunakan untuk meraih keuntungan materi. Masyarakat menempatkan siaran sebagai sarana hiburan dan penambah informasi dan bukan sarana untuk "menggurui" atau menjadi alat politik yang mewakili kepentingan para politisi atau kelompok

²⁰ WIPO Performance and Phonogram Treaty, Article 2 (a).

²¹ Kewajiban untuk ikut serta dalam Konvensi Roma, adalah amanah yang dititahkan oleh Persetujuan TRIPs.

tertentu dalam pencapaian tujuan politik praktisnya.

Siaran RRI dan TVRI yang semula berorientasi pada misi pemerintah, kini mulai mengalihkan orientasinya seperti siaran radio dan televisi swasta yakni berorientasi pada profit dengan sasaran khalayak yang sama. Mau tidak mau antara siaran pemerintah dan siaran swasta harus bersaing merebut perhatian pemirsanya. Lembaga siaran pemerintah untuk mampu bersaing melawan siaran swasta dalam menarik perhatian khalayak harus melakukan pembenahan ke dalam, baik status maupun manajemennya. Tanpa pembenahan ke dalam, lembaga siaran pemerintah akan ditinggalkan khalayak untuk berpaling ke siaran radio swasta atau luar negeri. Di sini diperlukan pandangan yang realistis terhadap organisasi penyiaran yang dikelola oleh pemerintah pada situasi dan kondisi "peta penyiaran" di Indonesia yang telah berubah secara drastis.

Sejalan dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia, terdapat beberapa status badan usaha yang dapat dipilih oleh organisasi penyiaran, baik yang dimiliki pemerintah maupun swasta, yaitu :

- Badan Usaha Milik Negara (BUMN/ BUMD).
- Badan Usaha Swasta Murni
- Badan Usaha Gabungan Pemerintah-Swasta

Bagi badan usaha swasta murni dapat berorientasi pada profit, sedang bagi BUMN/ BUMD orientasi ditetapkan sebagai berikut :

- Perolehan keuntungan materi.
- Pemerataan pelayanan.
- Pengembangan kebijakan Pemerintah (Kepres No. 29/1984 dan PP No. 3/1983) dan pengembangan industri dalam negeri.

Intinya adalah di samping tujuan keuntungan, harus juga dengan misi sosial. Bagi badan usaha gabungan, modal ditanggung bersama

antara pemerintah dan swasta. Dalam pengoperasian lembaga penyiaran harus mempertimbangkan segala sesuatunya secara hati-hati, karena benda abstrak siaran bukan benda pemuas badaniah tetapi batiniah, dengan kekuatan luar biasa untuk mengubah sikap, pendapat dan perilaku manusia. Jadi, organisasi siaran yang memiliki output siaran tidak dapat disamakan dengan produk riil seperti mobil, makanan, pesawat terbang dan sebagainya.

Stasiun penyiaran RRI dan TVRI harus dipertimbangkan secara khusus agar lembaga siaran tersebut mampu berkembang secara sehat, karena peranannya sebagai media massa elektronika yang membawa misi pembangunan guna pemperdayaan masyarakat tanpa melepas unsur hiburan informasi. Lembaga siaran pemerintah dalam hal siaran memang harus berorientasi pada misi pemerintah, tetapi status organisasi tidak perlu diberlakukan sebagai unit pelaksanaan teknis (UPT), sehingga terkena peraturan birokrasi yang ketat, yang akan mematikan sifat dinamis dan kreatif sebagaimana layaknya sifat yang harus ada pada organisasi penyiaran. Tidaklah berlebihan bila pada organisasi siaran pemerintah diberi status persero khusus atau status yidakmemungkinkan pemerintah terlalu banyak mencampuri urusan operasional penyiaran sehari-hari. Setidaknya, lembaga siaran pemerintah harus diberi kebebasan dalam operasional sehari-hari, termasuk di dalamnya mendirikan anak perusahaan yang mendukung jalannya proses penyiaran.

Lembaga siaran yang dikelola pemerintah maupun swasta harus mampu bersaing menghadapi siaran radio-radio luar negeri, khususnya dalam merebut perhatian khalayak, karena bagaimanapun juga misi pemerintah yang diselipkan ke dalam setiap mata acara siarannya harus sampai kepada khalayak.

B. KENDALA DALAM PENEGAKAN NEIGHBORING RIGHTS

Meskipun sudah ada pengaturan mengenai hak cipta, akan tetapi perlindungan terhadap neighboring rights belum dianggap efektif. Keterbatasan suatu negara terhadap suatu produk hukum hak cipta nasional negara Indonesia menyebabkan munculnya kebutuhan pengaturan secara Internasional.

Mengingat konsepsi dan sistem hukum HKI pada dasarnya memang tidak berakar dari budaya hukum dan sistem hukum nasional Indonesia yang lebih menekankan pada konsep komunal, melainkan sistem hukum HKI berasal dari dunia Barat, yang cenderung memiliki konsep kepemilikan dengan bersifat individu.

Dari segi substansif, norma hukum yang mengatur tentang hak kekayaan intelektual itu tidak hanya terbatas pada norma hukum yang dikeluarkan oleh suatu negara tertentu, tetapi juga terikat pada norma-norma hukum internasional. Di sini terlihat hakikat hidupnya sistem hukum itu. Oleh karena itu, negara-negara yang turut dalam kesepakatan internasional harus menyesuaikan peraturan dalam negerinya dengan ketentuan internasional, yang dalam kerangka GATT/WTO (1994) yang tertuang dalam TRIPS.

Dalam kaitannya dengan penegakan hukum bidang hak cipta khususnya neighboring rights, kendala yang dihadapi adalah:

1. Kurangnya pemahaman hukum aparat hukum tentang aspek yuridis perlindungan hukum neighboring rights.

Kurangnya pemahaman hukum aparat penegak hukum tentang aspek yuridis perlindungan hukum neighboring rights mengakibatkan penyelesaian sengketa lebih banyak diambil oleh beberapa pihak dengan menggunakan cara negosiasi, mediasi, konsiliasi dan cara lain yang dapat dipilih untuk menyelesaikan sengketa sesuai dengan Undang-

undang yang berlaku. Hal ini terjadi karena kebanyakan para pihak yang bersengketa menginginkan penyelesaian sengketa yang cepat, murah dan tidak berbelit-belit.

Padahal filosofisnya dibentuknya Pengadilan Niaga adalah untuk mempercepat upaya hukum, tapi pada kenyataannya dalam berbagai aspek masih menimbulkan perkara berupa tidak jelas dan lambatnya para pencari keadilan mendapatkan kepastian hukum atas putusan Pengadilan Niaga. Tidak jarang laporan dan pengaduan kasus-kasus pelanggaran Hak Cipta kemudian menjadi berlarut-larut dan tidak karuan ujung pangkalnya karena aparat yang berwenang tidak dibekali pengetahuan yang mendalam tentang ketentuan-ketentuan Hak Cipta. Hal ini menyebabkan aturan-aturan yang ada pada Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan juga Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran tidak di aplikasikan pada pelanggaran yang terjadi, dan seharusnya ini juga menjadi tugas KPI untuk melakukan pengawasan dan pendisiplinan setiap lembaga penyiaran yang jelas-jelas telah melakukan pelanggaran terhadap Hak Cipta dan Neighboring Rights.

Semestinya upaya hukum harus dilakukan berdasarkan asas kepastian hukum dalam mencapai peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Akibatnya, masyarakat menjadi kurang percaya dengan penyelesaian melalui pengadilan. Hal inilah yang menimbulkan anggapan bahwa aparat penegak hukum di Indonesia mengenai pemahaman mengenai Hukum Kekayaan Intelektual tergolong rendah. Akibatnya, kualitas penegakan Hak Kekayaan Intelektual menjadi kurang memuaskan.

Namun apabila dilihat dari sejarah terbentuknya hukum hak kekayaan intelektual. Pada dasarnya Hukum Kekayaan Intelektual

memang berakar dari budaya hukum dan sistem hukum nasional Indonesia yang lebih menekankan pada konsep komunal, melainkan sistem hukum HKI berasal dari dunia Barat, yang cenderung memiliki konsep hukum kepemilikan dengan sifat individu. Hal ini juga dapat memungkinkan alasan hukum atas hak kekayaan intelektual kurang ditegakkan karena konsep tersebut tidak sesuai dengan pribadi masyarakat Indonesia yang bersifat komunal.

2. Lemahnya penguasaan materi hukum para konsultan hukum tentang perlindungan hukum neighboring rights
3. Tidak adanya penguasaan secara substansi mengenai perlindungan hukum neighboring rights oleh para penyiar dan lembaga penyiaran.

Masih banyak para pengusaha dunia hiburan yang berpandangan bahwa memutar atau menyanyikan lagu-lagu (yang dilindungi oleh hak cipta atau juga neighboring rights) orang lain tidak diwajibkan membayar royalti. Mereka mengira kalau telah membeli kaset, CD atau VCD, mereka sudah bebas menggunakannya untuk kegiatan hiburan tanpa terkait lagi dengan pencipta atau pemegang hak. Padahal dalam aktivitas mereka pengusaha "menjual" hiburan dengan memanfaatkan dan tak jarang yang berasal dari karya cipta orang lain.

Perlunya pihak lembaga penyiaran khususnya televisi untuk memperbaiki konsep penyiaran di Indonesia. Dengan cara tidak menggap remeh aturan-aturan yang sudah ada yaitu Undang-undang nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta dan juga Undang-undang Penyiaran, karena pada Undang-undang tersebut setiap insan pembuat karya cipta berhak menggunakan hak hukumnya untuk mendapatkan perlindungan hukum pada karya ciptaannya dan juga mendapatkan ganti rugi apabila terdapat pelanggaran pada karya ciptannya.

Namun, lemahnya kesadaran masyarakat dalam menghargai jerih payah orang lain dalam berkarya, serta berkembang pesatnya berbagai peralatan hasil penerapan teknologi yang sekan memberikan peluang terjadinya pelanggaran hak terkait. Disisi lain, Indonesia beranggapan bahwa adanya perlindungan Neighboring rights untuk negara-negara berkembang kurang menguntungkan. Sebab, bagi negara berkembang yang nota benanya adalah konsumen terbesar dari produk-produk yang sarat Hak Kekayaan intelektual, mereka harus membayar royalti dan biaya lisensi untuk penyiaran film/acara luar negeri di Indonesia yang pada akhirnya mengakibatkan inflasi dan devisa negara yang keluar semakin tinggi.

Oleh karena itu, pandangan negatif tentang Hak Kekayaan Intelektual perlu diubah dengan lebih memfokuskan sisi positifnya. Sikap ini perlu dipertahankan karena sumber utama perolehan devisa negara (kekayaan alam) kemungkinan tidak dapat lagi diandalkan dimasa datang sehingga salah satu alternatif lain adalah memaksimalkan manfaat HKI. Apabila dibandingkan dengan negara-negara Eropa bisa dianggap miskin sumber daya alam tetapi sangat maju dengan ciptaannya dan inventoran di bidang HKI seperti di dunia hiburan, olahraga, seni, musik dan sebagainya Indonesia juga harus bisa memaksimalkan manfaat HKI agar mencapai tingkat perekonomian manajubjukan.

Kendala-kendala diatas mempengaruhi penegakan hukum. Seringkali lemahnya penyiaran yang bersifat komersil (menjual berbagai produk barang dan jasa melalui iklan radio atau televisi) namun tidak mengindahkan aspek hak moral (moral rights) dari pencipta. Nama pencipta lagu misalnya tidak pernah disebutkan (atau ditulis untuk media televisi), yang sering ditonjolkan nama penyanyinya saja.

Lebih dari itu royalti pemegang neighboring rights tidak pernah dibayarkan kepada mereka selaku pemegang hak. Sudah barang tentu

hal ini menjadi tantangan bagi para ahli hukum, praktisi hukum dan lembaga penyiaran untuk segera mengantisipasi keadaan ini, terlebih-lebih di era globalisasi mendatang di mana TRIPs efektif berlaku di seluruh negara-negara anggota termasuk Indonesia.

C. PENUTUP

Pasal 49 Undang-undang 19 Tahun 2002 tentang hak cipta mengatur perlindungan neighboring rights yang meliputi; hak pelaku, hak produser rekaman dan hak lembaga penyiaran. Dari ketiga hak tersebut ada tidak subjek yang menjadi pemegang hak yaitu pelakon, produser rekaman dan lembaga siaran. Subjek-subjek ini bukanlah pencipta namun mereka memiliki andil besar dalam mendistribusikan sarana hiburan yang dinikmati dan digunakan oleh masyarakat. Ada nilai tertentu yang mereka berikan sehingga sudah semestinya mereka mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana perlindungan yang diberikan kepada pencipta. Perlindungan hukum patut diberikan kepada yang bersangkutan guna menumbuhkan rangsangan kreativitas dan sekaligus memberikan pengakuan terhadap jerih payah mereka dalam bentuk imbalan berupa royalti.

Semakin banyaknya ciptaan-ciptaan yang lahir dari buah pikiran manusia dirasakan perlu adanya suatu perlindungan hukum agar setiap ciptaan lahir tidak dimanfaatkan pihak lain sehingga melanggar hak moral dan hak eksklusif pencipta. Namun dalam pelaksanaannya, perlindungan hukum itu sendiri sulit diwujudkan. Ada beberapa kendala yaitu kurangnya pemahaman hukum aparat hukum tentang aspek yuridis perlindungan hukum neighboring rights, Lemahnya penguasaan materi hukum para konsultan hukum tentang perlindungan hukum neighboring rights serta tidak adanya penguasaan secara substansi mengenai perlindungan hukum neigh-

boring rights oleh para penyiar dan lembaga penyiaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Bentham dalam R. Soeroso, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafindo, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 1998, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Davis I Bainbridge, 1995, *Case & Materials in Intellectual Property Law*, Pitman Publishing, London.
- Darji Darmodiharjo, 1995, *Pokok-pokok Filsafat Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Henry Soelistyo Budi, 2009, "Perkembangan Proteksi HKI Global, Makalah Seminar, Dirken HKI, Jakarta.
- Jujun S Suriasumantri, 1987, *Filsafat Ilmu Suatu Pengantar Populer*, Sinar Harapan, Jakarta.
- Mboi E. Misati, "The WIPO Development Agenda : Maximising On The Patent System", kipi.go, www.kipi.go.ke/patents/WIPO-DA_Articles.pdf, diakses tanggal 2 Maret 2012.
- Ronny Hanitjo Soemitro, 2001, *Metodologi Penelitian Hukum Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sunaryati Hartono, 1994, *Penelitian Hukum di Indonesia pada akhir abad ke 20*, Alumni, Bandung.
- Tim Lindsey dan Eddy Damian, 2006, *Hak Kekayaan Intelektual, Suatu Pengantar*, PT. Alumni, Bandung.
- Van Eikena Hommes dalam Sudikno, 2005, *Mengenai Hukum, Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta
- William M. Landes dan Richard A. Posner, 2003, *The Economic Structure of Intellectual Property Law*, The Belknap Press of Harvard University Press, London.
- W.R. Comos and Llwelyn, 1989, *Intellectual Property : Patent, Copyrights, Trademark and Allied t and MaRihgts*, Sweet & Maxwell, London.